**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**(RPS)**

1. Mata Kuliah : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
2. Kode : IHK404013
3. SKS : 4
4. Program Studi : IH – S1
5. Dosen Pengampu : NURAINUN MANGUNSONG
6. Deskripsi Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah hukum publik yang berisi asas dan keseluruhan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, menegakkan, dan melaksanakan keputusan (rekomendasi lembaga, putusan pengadilan, perjanjian-perjanjian bilateral/ multilateral internastional, atau kerjasama lembaga nasional) dan atau kebijakan dalam rangka tugas dan fungsi pemerintahan. Pengertian ini memperlihatkan HAN berperan penting dan utama dalam merealisasikan sebuah tujuan pemerintahan. HAN memberi alas yang lunak dan keras bagi Pemerintah untuk merealisasikan target dan tujuan pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dengan HAN Pemerintah memiliki keleluasaan menjalankan undang-undang namun sekaligus membatasinya agar tidak melanggar undang-undang dan sewenang-wenang. Kerangka demokrasi dan konstitusi menjadi penting untuk mendudukkan HAN dalam dinamika pembangunan mengatur sektor seperti tata ruang, pertanahan, lingkungan, dan keuangan negara. Pengelolaan sektor-sektor tersebut dalam HAN memberi dasar tata kewenangan dalam mengatur, memutus, merencanakan, memberi perizinan, dan membuat kontrak-kontrak keperdataan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dari lingkup materinya, HAN menjadi ilmu hukum yang penting dikaji dan dipahami mahasiswa untuk memberi seperangkat pengetahuan teoritik dan praktik tata kelola pemerintahan dalam merealisasikan tujuan pemerintahan.
7. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada Matakulah ini : Kemampuan menjelaskan dan menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan administrasi, tata pemerintahan dan kewenangan, dan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan target dan tujuan pembangunan yang dicanangkan dalam RPJM dan RPJP.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minggu ke-** | **Kemampuan Akhir yang Diharapkan** | **Bahan Kajian** | **Bentuk Pembelajaran** | **Waktu** | **Pengalaman Belajar Mahasiswa** | **Kriteria dan Indikator Penilaian** | **Bobot Nilai****(Maksimal 100)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  1 | Memahami konsep negara dan hukum dalam dinamika Negara Hukum konteks ke-Indonesiaan. | **I. Negara Hukum Indonesia dan HAN**a. Konsep Negara, Hukum, Negara Hukum.bb. Negara Hukum dan HANc. Peran dan kewajiban Negara dalam konteks HAN | *Self-Directed Learning* | 6x 2x50 | *Self-Directed Learning* | Ada 3 Kriteria Penilaian | Nilai mak. 100 |
| Indikator 1Mampu menjelaskan landasan filosofis Negara Hukum.Teknik penilaian: Tes tertulis | 40 |
| Indikator 2Mampu mengidentifikasi berbagai konsep Negara Hukum yang ada dan membedakannya.Teknik penilaian: Tes Tertulis | 30 |
| Indikator 3Mampu menganalisis Negara Hukum Indonesia dan peran HANTeknik penilaian: Tes Tertulis | 30 |
| Penilaian | I (1) + I (2) + I (3) = NS:3= N1 |
| 2 | Memahami konsep Hukum Administrasi dan kedudukannya dalam cabang ilmu hukum. | **II. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA**1. Istilah dan Pengertian HAN
 | *Reading Guide**Diskusi* | 6 x2x 50 | *Reading Guide**Diskusi* | Ada 3 Kriteria PenilaianIndikator 1Mampu menjelaskan istilah dan pengertian HANTeknis Penilaian: kemampuan menjelaskan secara verbal | 25 |
|  |  | 1. Kedudukan HAN dalam Ilmu Hukum (Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan HTN)
2. Objek Kajian HAN
3. Sumber Hukum Administrasi Negara
 |  |  |  | Indikator 2Mampu menjelaskan kedudukan HAN di antara cabang ilmu hukum lainnya yakni Ilmu Negara, Ilmu Politik dan HTN.Teknis Penilaian: kemampuan menganalisis dalam diskusiIndikator 3Mampu menjelaskan objek kajian HANTeknis Penilaian: kemampuan menjelaskan secara verbalIndikator 4Mampu Membedakan sumber-sumber hukum administrasi beserta contohnya.Teknis Penilaian: kemampuan menjelaskan secara verbal | 252525 |
| **3, 4** | Memahami lingkup HAN: Organ Pemerintahan, Kewenangan, dan Tindakannya.  | **III**. **HAN DALAM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN**:1. Organ Pemerintah: Jabatan dan Aparatur Pemerintahan
2. Kewenangan: Atribusi, Delegasi, dan Mandat.
3. Tindakan Pemerintah: Publik dan Privat.
 | *Discovery Learning* | 8 x 2 x 50 | *Discovery Learning* | Ada 3 kriteria penilaianIndikator 1Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan organ Pemerintah: jabatan,fungsi jabatan, kedudukan jabatan; dan Aparatur pemerintahan (ASN/PNS) Teknik penilaian: demontrasi dalam diskusiIndikator 2Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian, sumber, dan macam kewenangan.Teknik penilaian: kemampuan menjelaskan dalam perkuliahan (tanya jawab)Indikator 3Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan macam tindakan pemerintah: publik dan privat, serta contoh-contohnya.Teknik penilaian: Tes tertulis | 303535 |
| **5, 6, 7** | Memahami Instrumen-intrumen Hukum Administrasi | **IV. INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI**1. Peraturan
2. Peraturan Kebijaksanaan
3. Keputusan
4. Perencanaan
5. Perizinan
6. Perdata
 | *Reading Guide* | 8 x 2 x 50 | *Reading Guide* | Ada 2 kriteria penilaiIndikator 1Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam instrumen hukum administrasi.Teknik penilaian: Tes Tertulis.Indikator 2Mampu membedakan macam-macam instrumen tersebut dan contoh masing-masing.Teknik penilaian: Tes Tertulis. | 5050 |
| **Ujian Tengah Semester** |
| 8 | Memahami Hukum Keuangan Negara | **V. HUKUM KEUANGAN NEGARA**A. Pengertian keuangan negara1. Hak dan kewajiban negara2. Ruang lingkup keuangan negara3. Aspek sosial ekonomi keuangan negaraB. Landasan Hukum Keuangan Negara1. Landasan Umum2. Landasan KhususC. Aktiva PemerintahD. Anggaran NegaraE. Pendapatan Negara1. Sumber penerimaan rutin
2. Sumber penerimaan pembangunan

F. Keuangan Daerah* + - 1. 1. Prinsip penyusunan dan pelaksanaan APBD
			2. 2. Dasar hukum keuangan daerah

G. BendaharawanH. Inventarisasi**VI. HUKUM PAJAK DAN RETRIBUSI**1. Pengetian
2. Pajak dalam perspektif hukum administrasi

Tujuan dan kedudukan pajak | Penugasan dan diskusi | 8x 2 x 50 | Persentasi dan diskusi | Kriteria penilaianIndikator 1: Mampu menjelaskan pengertian hukum keuangan negara dan landasannya.Teknik penilaian: tes tertulisMampu menjelaskan pengaturan APBN dan APBD Teknik penilaian: tes tertulisPenilaianIndikator 3Mampu menjelaskan hukum pajak dan retribusi dalam perspektif hukum administrasi.Teknik penilaian: tes tertulis | 353530 |
| 9, 10 | Memahami publik domein | **VII. PUBLIK DOMEIN**1. Aturan Hukum

A.1. Hak Menguasai oleh Negara dan publik domein di IndonesiaA.2. Cara Mendapatkan atau Jalan Negara Menggunakan Hak Menguasai Atas Benda-Benda Publik Domein1. Kehutanan dan Lingkungan dalam HAN
 | *Collaborative Learning* | 8x 2 x 50 | *Collaborative Learning* | Kriteria penilaianIndikator 1Mampu menjelaskan pengertian publik domein dan cara mendapatkan publik domeinTeknik penilaian: tes lisanIndikator 2Mampu menjelaskan pengaturan pertanahanTeknik penilaian: tes lisanIndikator 3Mampu menjelaskan pengaturan kehutanan dan lingkunganTeknik penilaian: tes lisan | 303040 |
|  | **Ujian Akhir Semester** |

**Intregrasi – Interkoneksi**

1. Matakuliah pendukung Intregasi-Interkoneksi: Siyasah dan Ushul Fikih.
2. Level Intregasi-Interkoneksi

Ranah integrasi-interkoneksi HAN II:

1. Ranah filsafat *(hadaratul falsafah*): secara epistemologis, metamorfosis negara dan konstitusi tumbuh dalam lintas ruang dan waktu yang hakikinya bertujuan membentuk satu tatanan sosial yang sejahtera dan berkeadilan. Islam sebagai entitas teologis dan politis (QS. Al-Maidah: 3) yang menyiratkan kesempurnaan dalam ketauhidan, akhlak, dan syari’ah (QS. Al An’am: 38) melalui ketauladan Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi keadilan, kesejajaran, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, menentang feodalisme dan keserakahan, dan spirit persaudaraan. Dalam konteks itu, perluasan peran negara melalui berbagai inprastruktur hukum untuk menjalankan fungsi kenegaraan secara optimal menjadi satu keniscayaan di tengah berbagai persoalan negara yang multibimensional. Karenanya, instrumen hukum administrasi negara merupakan manifestasi dari negara yang ingin sejahtera dengan mengoptimalkan peran pemerintahan dan seluruh stakeholdersnya. Kebijaksanaan-kebijaksanaan (*freies ermessen*) di luar regulasi normal menjadi satu pranata guna meningkatkan pelayanan umum guna menjamin fleksibilatas peran dan fungsi pemerintah agar berjalan sesuai dengan asaslinya hakekat kenegaraan.
2. Ranah Materi: Dalam kajian HAN, pembahasan Hukum Administrasi Negara akan menilik pada regulasi administrasi di Indonesia menyangkut aspek negara hukum sebagai landasan konstitusional; konsep pemerintahan; hukum kepegawaian; instrumen hukum administrasi; hukum keuangan negara; publik domein; hukum perpajakan; hukum agraria; dan peradilan administrasi.
3. Ranah Metodologis: Ranah ini mencoba memadukan secara hierarkis tiga pendekatan yakni teologis, filosofi, dan kritis reflektif (fenomenologis). Pendekatan teologis adalah satu pendekatan normatif yang melandaskan pada Nash dan interpretasi kontekstual yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif dan humanistik. Pendekatan ini secara deduktif melahirkan pandangan falsafah humanisme yang di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan relasi sosial terjalin dengan baik. Pendekatan reflektif kritis menjadi satu pendekatan aplikatif dari pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam menjawab realitas sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi. Dengan metode ini diharapkan kesenjangan dan akuism*e (truthclime*) dapat dihindari. Pada akhirnya sikap kritis reflektif akan membuka gerbang kajian HAN secara lebih luas dan fenomenologis.
4. Ranah Strategik: Model kajian matakuliah ini secara umum menggunakan pendekatan yuridis yaitu dengan menelaah aspek perundang-undangan terkait dengan pengaturan administrasi negara dan konsep-konsep yang digunakan. *Kedua*, dengan pendekatan studi langsung. Artinya, mahasiswa diminta untuk mengenal berbagai instrumen administrasi negara secara langsung melalui database yang disediakan oleh Depkumham atau humas Pemda D.I.Y. Untuk mendukung itu maka Fakultas atau jurusan dapat memanfaatkan MOU yang sudah dibuat dan dijalankan selama ini. *Ketiga*, dengan pendekatan paper assignment yang selanjutnya didiskusikan dalam bentuk FGD.

 Dalam ranah integrasi, model kajiannya lebih informatif dan korektif. Artinya, sistem hukum administrasi yang dipraktikkan di dunia Islam coba diinformasikan ke dalam pembelajaran HAN II ini dan secara kritis analisis akan diurai persamaan dan perbedaannya.

 Sedangkan dalam ranah interkonektifnya adalah telaah atas asas-asas syari'ah dengan HAN yang tentunya akan cenderung berkembang sesuai dengan rithme dinamika sosio-politik hukum masyarakat Indonesia. Dalam tataran ini maka hasil kajian dimungkinkan akan menghasilkan satu penemuan baru dari beberapa kajian HAN yang ada.

**Daftar Referensi :**

Wajib :

SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Jatim: Setara Press, 2019.

Junairsi Ridwan, *Hukum Tata Ruang* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Anjuran :

Philipus M. Hadjon et.al., *Introduction to the Indonesian Administrative Law*, UGM Press, 1990.

SF. Marbun, dkk (penyunting), *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.

M. Tahir Azhari, Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2004).

Jimmly Ash-Shiddiqi, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UIN Press, 2007).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disusun oleh :** | **Diperiksa Oleh :** | **Disahkan Oleh :** |
| **Dosen Pengampu****Nurainun M** | **Penanggung Jawab Keilmuan****Nurainun M** | **Ketua Program Studi****Faisal Lukman, S. Ag., MH** | **Penjamin Mutu Fakultas****DR. Ahmad. Bahiej** | **Dekan****Prof. Makhrus Munajat.** |
| **Dosen Pengampu** |  |  |  |  |
| **Dosen Pengampu** |  |  |  |  |